

BAB I

PENDAHULUAN

Asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Walaupun demikian kebebasan berkontrak tersebut ada batasannya yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertipan umum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdara yaitu Kebebasan berkontrak, berpangkal pada kesamaan kedudukan para pihak, pandangan terhadap hak milik sebagai hak yang paling sempurna serta adanya prinsip bahwa setiap orang harus memikul sendiri setiap kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan suatu perjanjian. Serta setiap orang harus dipandang sama dan diperlakukan sebagai orang bebas dan dengan kedudukan maupun hak yang sama.¹

Di dalam perjanjian, asas kebebasan berkontrak menjadi asas yang utama. Tetapi dalam dalam asas tersebut ada batasan-batasan yang harus dipenuhi seperti tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertipan umum dan kesusilaan.

Seperti perjanjian yang dilakukan oleh petani tebu di Kecamatan Karangnongko dengan Pabrik Gula “Gondang Baru PTPN. IX” Plawikan Jogonalan Kabupaten Klaten. Sebagian besar petani tebu di Kecamatan Karangnongko memiliki lahan untuk menanam tebu sendiri. Untuk

¹ Djumadi, 2008, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 25-26

mengembangkan usahanya petani juga melakukan sistem sewa tanah tahunan dari petani yang lain. Dalam melakukan usaha menanam tebu, petani melakukan perjanjian dengan Pabrik Gula “Gondang Baru PTPN. IX” Plawikan Jogonalan Kabupaten Klaten.

Dalam isi perjanjian itu petani yang kekurangan modal dapat meminjam uang, bibit dan pupuk, selain itu bagi petani yang telah mempunyai bibit, Petani dapat mengajukan pinjaman pupuk yang kemudian setelah panen petani akan mengembalikan modal yang telah diberikan pihak pabrik.

Sebelum memberikan pinjaman modal, ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh petani. Untuk lahan milik petani sendiri, petani harus menyertakan sertifikat tanah yang akan ditanami tebu, sedangkan Tanah sewa, petani yang ingin melakukan pinjaman modal juga harus menyertakan fotokopi sertifikat tanah yang disewa. Selain itu pihak pabrik terlebih dahulu meninjau lokasi yang akan ditanami tebu agar dapat disesuaikan berapa pinjaman modal yang dapat diberikan kepada petani serta memperjelas lokasi yang akan ditanami tebu.

Pada sistem pengembalian modal yang telah diberikan oleh pihak pabrik, petani dapat membayar secara langsung atau dengan cara mengangsur dari uang hasil penjualan tebu. Dari hasil penjualan tebu yang didapat petani, kemudian dipotong untuk mengembalikan pinjaman modalnya.

Apabila pendapatan petani dari hasil penjualan tebu itu masih kurang untuk mengembalikan pinjaman yang telah diberikan oleh pihak pabrik, pihak pabrik memberikan tambahan jangka waktu. Selain itu dalam penjualan tebu kepada pihak pabrik, petani tidak akan mengalami kesulitan untuk menjual tebu tersebut,

karena pihak pabrik akan selalu mengutamakan pembelian tebu dari petani yang mempunyai hutang kepada pihak pabrik.

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan menjadi pokok permasalahannya adalah Adakah perlindungan hukum bagi petani tebu dalam perjanjian hutang antara petani tebu dengan Pabrik Gula Gondang Baru PTPN. IX Plawikan Jogonalan?.

Dalam penelitian ini mempunyai dua tujuan yaitu;

1. Tujuan Obyektif, yaitu untuk mengetahui adakah perlindungan hukum dalam perjanjian Hutang antara petani tebu dengan Pabrik Gula Gondang Baru PTPN. IX Plawikan Jogonalan.
2. Tujuan Subyektif, yaitu untuk penyusunan skripsi dalam memenuhi salah satu persyaratan guna menempuh gelar sarjana Strata-1 program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Berdasarkan dari pokok permasalahan tersebut di atas, maka manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis.

Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Perdata dalam hal Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian kerjasama.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat kota Klaten tentang Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Hutang antara Petani di Kecamatan Karangnongko dengan PG “Gondang Baru PTPN. IX”. Plawikan Jogonalan Kabupaten Klaten.